



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 256 /VII / TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa untuk terlaksananya penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

2. Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 Nomor 21 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- I. Pengarah
Memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tana Toraja.
 - II. Pelaksana
 1. Ketua
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tana Toraja; dan
 - b. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tana Toraja.
 2. Sekretaris
Membantu Ketua untuk melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tana Toraja.
 3. Anggota
 - a. Melakukan koordinasi, pengumpulan, validasi dan verifikasi data indikator FSVA Kabupaten Tana Toraja;
 - b. Menyepakati data yang digunakan untuk analisis;
 - c. Mengolah dan menganalisis data indikator ketahanan dan kerentanan pangan;
 - d. Menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan pangan;

- e. Memproses penetapan hasil penyusunan FSVA Kabupaten Tana Toraja; dan
- f. Melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil FSVA Kabupaten Tana Toraja melalui media elektronik dan non elektronik.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 selama 2 (dua) bulan terhitung mulai bulan Agustus sampai September 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Nomor: DPPA/A.2/3.27.2.09.3.25.01.0000/001/2026 tanggal 26 Februari 2026 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale.
pada tanggal 8 Juli 2026



Tembusan :

1. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan masing-masing di Tempat;
10. Pertinggal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 256 / VII / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Tana Toraja
- II. Pelaksana :
1. Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan
 2. Sekretaris : Santo Bara'langi', S.Pt (Analisis Ketahanan Pangan)
 3. Anggota : 1. Maya Dian Angraeni, S.P
(Pengawas Harga Pangan)
 2. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 3. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Sosial
 4. Arnoldus Parrang Palayukan, S.ST
(Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik)
 5. Marjanti Bumbungan, SKM
(Nutrisionis pada Dinas Kesehatan)
 6. Asni Dangnga', S.Si
(Administator Database Kependudukan Ahli Pertama pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

